



PUTUSAN
Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. Venancius, berkedudukan di Kampung Kambuaya Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat, alamat sekarang di Jln Taman Makam Pahlawan No.81 Kabupaten Merauke, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu JOHANNIS KIES HAROLD. R., SH, M.Hum., beralamat di Jl. Ahmad Yani No.87 B Kompleks Perindustrian Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, saat ini beralamat sementara di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.48 A, Klabala, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

Lawan:

Bupati Maybrat cq Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Kumurkek- Ayawasi Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu YUNUS BOLTAL, SH dan STEVANUS KOCU, St, Pi, M.Si berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan meneliti ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/PDT/2019/PT JAP, tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PDT/2019/PT JAP, tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 30 Januari 2019 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Juni 2018 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT Sinar Muara Bian Perusahaan yang bergerak di bidang **Kontraktor**. Pada tahun 2011, PT Sinar Muara Bian menjadi rekanan PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten yang terdiri atas 12 (duabelas) tahap pekerjaan :
 - 1.1. Pekerjaan persiapan;
 - 1.2. Pekerjaan galian dan urugan ;
 - 1.3. Pekerjaan beton pasangan dan plesteran ;
 - 1.4. Pekerjaan lantai dan dinding keramik ;
 - 1.5. Pekerjaan kuda-kuda dan atap ;
 - 1.6. Pekerjaan kusen dan jendela ;
 - 1.7. Pekerjaan alat gantungan dan accessoris ;
 - 1.8. Pekerjaan plafond ;
 - 1.9. Pekerjaan instalasi listrik ;
 - 1.10. Pekerjaan pengecatan ;
 - 1.11. Pekerjaan sanitasi air dan ;
 - 1.12. Pekerjaan halaman ;
2. Bahwa adapun dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah :
 - 2.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran Nomor 13/SPPJ/DAK-PTN/DINP3HUTBUN/MTB/2011 Tentang Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Balai Penyuluhan dan Pagar Keliling Kabupaten Tanggal 6 Agustus 2011 ;
 - 2.2. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 13/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, Tanggal 03 Agustus 2011, dengan nilai kontrak Rp. 3.879.300.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Sumber dana : Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 ;
3. Bahwa berdasarkan pada SPK pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten maka Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan dimaksud dan pekerjaan pembangunan Balai Penyuluhan dan

Halaman 2 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar keliling Kabupaten Maybrat tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh Penggugat ;

4. Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten tahun 2011 telah selesai, Penggugat menyerahkan pekerjaan kepada Bupati Maybrat Cq. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan nomor 25/BA-PHO/P3HUTBUN/MB/2011 pada tanggal 7 November 2011, dan saat ini hasil pekerjaan Penggugat telah digunakan sesuai peruntukannya ;

5. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan ke Kantor Bupati Maybrat dan oleh Tergugat telah dibayar secara tidak penuh (sebagian saja) dalam 3 (Tiga) tahap masing-masing :

- Tahap I Jumlah Pembayaran

(tanggal 26 Oktober 2011)

Rp. 1.057.990.909,00

- Tahap II Jumlah Pembayaran

(tanggal 26 Oktober 2011)

Rp. 105.799.091,00

- Tahap III Jumlah Pembayaran

(tanggal 31 Desember 2011)

Rp. 775.860.000,00

Total pembayaran pada tahun 2011 = Rp. 1.939.650.000,00

Terbilang : “ **Satu Miliard Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah**”

6. Bahwa sisa tagihan tidak membayar lagi sehingga Penggugat mengirimkan surat tagihan kepada Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Februari 2016 baru dibayarkan lagi sebesar **Rp. 418.571.363,00** (Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam puluh Tiga Rupiah) ;

7. Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut pada angka 5 diatas, maka total sebagian hutang/tagihan yang telah dibayar oleh Tergugat adalah **Rp.1.939.650.000,00 + Rp. 418.571.363,00 =Rp.2.358.221.363,00, Sehingga sisa hutang** yang belum dibayar hingga saat ini adalah sebesar Rp. 3.879.300.000, – Rp. 2.358.221.363, 00 = **Rp. 1.521.078.637,- (Satu miliar lima ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh delapan ribu Enam ratus Tiga puluh Tujuh ribu Rupiah);**

8. Bahwa karena jumlah yang dibayarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan jumlah tunggakan tersisa, maka kemudian Penggugat mengirimkan kembali surat penagihan kepada Tergugat pada tanggal 07 Juni 2016, namun tidak dijawab oleh Tergugat ;

Halaman 3 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, Penggugat telah melakukan SOMASI kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Bethsie Pesiwarissa, SH dan Rekan untuk sisa tagihan yang belum dibayarkan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong ;
10. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil.

1. Hutang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, 2017 dan 2018 selama 6 (enam) tahun dan pada saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong setelah diperhitungkan dan ditambah dengan bunga adalah :

- Hutang sisa pekerjaan = Rp. 1. 521.078.637,00
- Bunga 10 % pertahun = $10 \% \times \text{Rp. 1. 521.078.637,00} =$
Rp.152.107 864,00

maka bunga 6 tahun = $\text{Rp.152.107 864,00} \times 6 \text{ tahun} =$

Rp. 912.647.184,00

Maka sisa hutang pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten + bunga selama 6 tahun menjadi sebesar
 $1.521.078.637,00 + \text{Rp. 912.647.184,00} = \text{Rp. 2.433.725.821,00}$ (Dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

2. Kerugian akibat bunga kredit bank untuk Modal Kerja setelah diperhitungkan hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong adalah :

- Kredit untuk modal kerja = $60\% \times \text{Rp. 3.879.300. 000,00} =$
Rp.2.327. 580.000,00

- Bunga bank = $15 \% \times \text{Rp. Rp.2.327.580.000,00} =$
Rp. 349.137.000,00

maka Bunga bank selama 6 tahun = $6 \times \text{Rp. 349,137,000,00} =$

Rp. 2,094.822.000,00

Dengan demikian maka jumlah seluruh kerugian Materiil Penggugat akibat Tergugat belum membayar sisa hutang Penggugat sebesar
 $\text{Rp. 2.433.725.82,00} + \text{bunga, dan angsuran bunga bank sebesar}$
 $\text{Rp.2.094.822.000,00}$ sehingga menjadi sebesar Rp. 4.528.547.821,00

Halaman 4 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar lima ratus duapuluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah).

B. Kerugian Immateril.

Bahwa kerugian immateril yang dialami Penggugat adalah berupa tekanan dari pihak lain untuk menyelesaikan pinjaman, harus berusaha mencari cara untuk menutup hutang pada bank dan mengganggu aktifitas kerja dan Penggugat malu karena dikejar tagihan kredit oleh Bank Papua karena kredit macet sehingga secara psikis sangat mempengaruhi Penggugat dalam menjalankan perusahaan;

Bahwa terhadap segala keadaan dan tekanan psikologis yang dialami Penggugat bila dikonpensasikan dengan sejumlah uang maka adalah wajar bila dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

11. Bahwa oleh karena perbuatan ingkar janji telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah wajar dan patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sorong menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 5.528.547.821,-(lima milyar lima ratus duapuluh delapan juta limaratus ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah);**
12. Bahwa karena PENGGUGAT sangat berkepentingan agar gugatannya berharga dan terjamin, maka patut dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong menghukum TERGUGAT untuk memasukkan hutang Penggugat tersebut dalam DPA Perubahan Tahun 2018 atau DPA Bupati Maybrat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat atas pembayaran sisa hutang/tagihan pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten tahun 2011, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sorong berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat (akan dibuat dalam daftar tersendiri) baik barang bergerak maupun tidak bergerak ;
14. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membaya uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini cukup beralasan dan dikuatkan pula oleh bukti yang nyata dan sah, maka PENGGUGAT mohon kiranya

Halaman 5 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan (Uitvoerbaar BijVooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;

16. Bahwa karena telah jelas bahwa perbuatan TERGUGAT nyata-nyata adalah perbuatan ingkar janji maka patut kiranya seluruh biaya yang timbul dalam pengurusan perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian hukum dalam posita di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten Maybrat;
3. Menyatakan bahwa tidak dibayarnya hutang pekerjaan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar Keliling Kabupaten Maybrat oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 5.528.547.821,-(lima milyar lima ratus duapuluh delapan juta limaratus ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memasukkan hutang Penggugat tersebut dalam DPA Perubahan Tahun 2018 atau DPA Bupati Maybrat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT adalah sah dan berharga;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mentaati keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan (Uitvoerbaar BijVooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini ;

SUBSIDAIR

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, untuk Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 6 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya :

1. Dalam Eksepsi

Gugatan salah pihak ;

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan harus memiliki Subyek Hukum yang jelas termasuk juga halnya tentang Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Salah Pihak (error in Persona) ini karena yang digugat oleh penggugat tidak jelas, dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode, tahun jabatan Bupati Kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengangkatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggung jawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Kepala Daerah Kabupaten Maybrat. Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan penggugat salah pihak (error In persona), oleh karena itu Gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Kurang Pihak

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikut sertakan pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Papua Barat dan Bupati Kabupaten Maybrat kerana sumber pembiayaan digunakan untuk membangun proyek yang menjadi obyek sengketa adalah Dana Pemerintah (DAK) Dana Alokasi Umum) yang bersumber dari pada Dana Pemerintah Pusat tergugat menganggap gugatan ini kurang Pihak sudah seharusnya penggugat mengajukan gugatan harus mengikutsertakan Pemerintah Pusat, Gubernur Papua Barat ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (Pluriumlitis Consortium), oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

1. Bahwa tergugat yang semula menandatangani kontrak Sdr. Almarhum Marthen Kambuaya, S.HUT.,M.Si Almahum adalah mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten Maybrat telah meninggal dunia maka perkara a quo dinyatakan gugur karena sesungguhnya yang

Halaman 7 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan pekerjaan ini secara teknis adalah saudara mantan Kepala Dinas.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bawa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon diaggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji sehingga harus membayar kerugian, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat.

Kesepakatan Kontrak.

1. Bahwa kontrak Nomor: 13/KNTR/DAK/PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 telah dilaksanakan oleh tergugat dengan baik, penggugat menolak dengan tegas tidak pernah ingkar janji dengan penggugat.
2. Bahwa penggugat menyatakan bahwa sisa tagihan sebesar Rp.1.521.078.637,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) belum dibayarkan tergugat dengan tegas membatah bahwa secara teknis tagihan ini sudah dilakukan oleh mantan kepala Dinas Almarhum Mathen Kambuaya, S.HUT.,M.Si sehingga tergugat menganggap tidak ada lagi tagihan yang menjadi tanggungjawab tergugat.
3. Bahwa penggugat tidak dapat dibebankan ganti kerugian baik kerugian materil maupun Imateril oleh penggugat. Karena sebagai syarat adanya ganti kerugian yaitu jika ada perikatan yang tidakdipenuhi.

Berdasarkan hal-hal sebagai mana diuraikan di atas, bersama ini perkenalkanlah kami tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji
3. Menghukum tergugat untuk membayarSeluruh biaya perkara

Subsidiar

Halaman 8 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Son telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yakni sebesar Rp. 14.041.000,- (Empat belas juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, 7 Februari 2019, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt. G/2018/PN.Son, dan telah dilakukan pemberitahuan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Son, tanggal 30 Januari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2019, diterima Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2019, sedangkan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Februari 2019 diterima di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yakni Pembanding semula Penggugat telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan Akta Nomor : 58/Pdt.G/2019/PN. Son pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, demikian juga Terbanding semula Tergugat telah menerima surat pemberitahuan

Halaman 9 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara Nomor: 58/Pdt.G/2018/PN. Son pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (Empat Belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son., ini adalah Putusan yang diucapkan pada tanggal 30 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2019 dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 31 Januari 2019 ditambah 14 (Empat Belas) hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 13 Februari 2019 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 7 Februari 2019, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.G/2018/ PN. Son tanggal 30 Januari 2019 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akan mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan mempertimbangkan memori dan kontra memori yang dikemukakan kedua pihak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2019 yang terdiri dari 7 halaman pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pertimbangan Pengadilan Negeri Sorong telah salah memposisikan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) padahal sangat jelas bahwa Tergugat digugat dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah Kabupaten Maybrat dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maybrat;

Halaman 10 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah “ Wanprestasi” dimana antara Penggugat (Ir. Venancius) dan Pemerintah Kabupaten Maybrat cq. Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat telah mengikatkan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 13/KNTR/DAK-PTN/DINP3HUTBUN/MBT/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar keliling Kabupaten dan Sumber Dana pekerjaan ini adalah DAK, dimana menurut Peraturan Perundangan yakni UU No.25 Tahun 2000 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan :” Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur pada pasal 19-23 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 556/KMK.03/2000 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Pasal 5-Pasal 9, dimana pada Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh dan Pagar keliling Kabupaten Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Kabupaten Maybrat berdasarkan usulan dari Kabupaten Maybrat dan masuk dalam DPA Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat hingga dana DAK dari APBN tersebut langsung dikirim ke Kabupaten Maybrat lewat KPKN;
- Pemerintah sudah mengatur secara jelas lewat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 556/KMK.03/2000 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Tergugat selaku Kepala Daerah Kabupaten Maybrat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maybrat karena jabatannya bertanggung Jawab terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., yang digunakan sebagai pertimbangan putusan ini, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 terkait dengan perkara Nebis in idem, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1004 K/ Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam perkara a quo.

Halaman 11 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2019 yang terdiri dari 2 halaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 30 Januari 2019 telah mempunyai dasar hukum yang benar bahwa **gugatan Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara keseluruhan, tidak terbatas hanya mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Januari 2019 Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Januari 2019 Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh kami SUPRIYONO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI,S.H.,M.H., dan RAMLAN,S.H.,M.H., Hakim-hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

SUKADI, S.H.,M.H.,

ttd

RAMLAN,S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis.

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya,
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUYAHYO, S.H.,M.H.
Nip. 19580903 197903 1002

Halaman 14 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)